

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas hidup merupakan pola pikir seseorang mengenai kedudukan dirinya dalam segi budaya dan sistem nilai di mana mereka tinggal berkaitan dengan tujuan, harapan, standar dan keprihatinan mereka. Salah satu cara menjaga kualitas hidup yang baik adalah dengan menjaga penampilan. Dengan penampilan yang rapi dan bersih, tentu dapat meningkatkan kesehatan dan dapat mendorong untuk kebiasaan hidup sehat.

Berpenampilan yang baik tak hanya dari dilihat dari pakaian, riasan atau aksesoris yang digunakan. Dalam hal ini, menunjang penampilan pun perlu adanya perawatan yang baik, baik dari merawat diri (fisik), kebersihan, pola makan, istirahat yang cukup serta olahraga yang teratur juga menjadi aspek penting penunjang penampilan. Selain itu, penampilan yang baik dapat membuat kesan yang positif, meningkatnya percaya diri serta kesehatan mental dan emosional.

Sementara, sebagian orang ada yang menganggap bahwa standar kecantikan menjadi tolak ukur seseorang dalam berpenampilan, seperti saat ini yang sedang marak adalah tren kecantikan Korea, Jepang, maupun Barat. Standar kecantikan ini seperti kulit putih, bersih dan mulus, tidak ada jerawat ataupun flek, tubuh sehat dan proporsional, wajah simetris, hidung mancung, bibir merah dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri, tren kecantikan Korea maupun Jepang dirasakan bagi setiap kalangan. Dengan adanya tren ini, seolah menunjukkan bahwa industri kecantikan semakin berinovasi dengan teknologi dan formulasi. Inovasi dalam industri kecantikan tidak hanya membentuk tren, tetapi juga memenuhi dan mendorong permintaan konsumen untuk produk yang lebih personal, berkelanjutan, dan teknologi yang meningkatkan pengalaman kecantikan mereka.

Oleh karena itu, demi memenuhi standar kecantikan tersebut, sebagian orang melakukan perawatan dengan produk-produk kosmetika yang dijual secara komersil. Di masa-masa sekarang, marak beredar produk-produk kosmetika untuk kecantikan, baik itu untuk wajah, badan hingga rambut. Kegunaannya masing-masing tentu berbeda-beda, namun beberapa kosmetik dirancang untuk merawat dan memberikan nutrisi pada kulit, yaitu untuk menjaga atau memperbaiki kondisi kulit, seperti menghidrasi, membersihkan, atau melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari.

Pada hakikatnya, konsumen tentu ingin produk yang sesuai dan terbaik untuk dirinya, sedangkan disisi lain produsen juga menginginkan keuntungan. Tentunya, dengan adanya tren-tren kecantikan seperti ini, baik perusahaan kosmetika luar negeri maupun lokal tentu tidak mau kalah bersaing. Produsen dan konsumen memiliki keterikatan atas saling ketergantungan, dukungan konsumen sebagai pelanggan sangat dibutuhkan oleh produsen, sebaliknya kebutuhan konsumen bergantung pada hasil dan kualitas produksi konsumen.¹

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.9.

Perubahan teknologi dan produksi saat ini sudah mencapai Revolusi Industri 4.0, perubahan tersebut ternyata berefek kepada perkembangan hukum, pemerintahan serta keadilan sosial, diikuti pula dengan Globalisasi 4.0 dalam hal kemajuan komunikasi dan transportasi yang merujuk pada proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia juga ikut mentransformasi segala sektor kehidupan manusia, terutama bidang ekonomi dan teknologi. Sehingga, seperti yang dikemukakan Klaus Schwab dalam forum di *Annual Meeting of The World Economic Forum* tahun 2016, globalisasi mengaburkan batas negara, sedangkan revolusi industri mengaburkan batasan antara dunia fisik, digital dan biologi.² Ketika masa pandemi Covid-19 berlangsung, dalam keadaan memaksa mau tidak mau Indonesia masuk ke era transformasi digital, semua kebutuhan bagi kelangsungan hidup dapat dengan mudah didapatkan meski tanpa harus keluar rumah. Namun, perkembangan teknologi yang pesat ini seolah menjadi pedang bermata dua, terutama bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Sebagaimana topik yang diangkat mengenai perlindungan konsumen pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar, akibat dari segala kemudahan sebab kemajuan teknologi yang terus berkembang, kosmetik yang mengandung zat berbahaya sangat mudah ditemui, baik di toko kecantikan maupun *e-commerce*, sehingga konsumen-konsumen yang tertipu mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat penggunaan. Adapun, ketidaksesuaian produk dengan deskripsi atau informasi produk yang ada, serta ketiadaan akses untuk

² Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, Volume 7, No. 2, 2022, hlm. 309.

melihat produk secara langsung juga menjadi salah satu faktor konsumen terperdaya.

Dengan adanya persaingan dan keinginan untuk untung, tidak jarang banyak produk-produk kosmetik yang dicurangi oleh pihak perusahaan atau penjual. Dengan dalih menghemat biaya produksi, kosmetik tersebut disisipi dengan zat berbahaya yang tidak seharusnya digunakan ke kulit ataupun kandungan zat yang diperbolehkan tidak sesuai dengan dosis yang seharusnya, hingga pada akhirnya produk ini kemudian dijual komersil secara ilegal. Adapun, kecurangan lainnya oleh produsen yaitu tidak mencantumkan secara lengkap kandungan yang ada dalam produk, produsen juga tidak memiliki izin edar yang resmi sehingga memalsukan nomor izin.³ Namun, ternyata tak hanya beberapa kasus ditemukan yang tidak memiliki izin edar. Ditemukan pula, produk yang memiliki nomor izin BPOM dan setelah mendapatkan izin tersebut, produk ditambah dengan bahan-bahan berbahaya. Dampak dari bahan berbahaya tersebut tentu akan sangat membahayakan kulit, seperti memicu flek hitam, jerawat, kulit bersisik, melepuh hingga yang terparah adalah dapat memicu kanker.

Demi menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat, terutama pada jumlah, mutu, kenyamanan serta keamanan barang atau jasa, maka peningkatan pasar nasional memang harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin perlindungan konsumen. Hal tersebut guna mengangkat harkat dan martabat konsumen yang sejalan pada tujuan dari perlindungan konsumen itu

³ Asti Nurmala Putri and Rani Apriani, Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari Bpom, *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 9, No. 3, 2022, hlm. 33.

sendiri, yakni meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian dan pemberdayaan konsumen berkaitan dengan haknya.

Mengungkap fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat, terlihat belum cukup untuk dapat melindungi dan memberikan rasa aman kepada konsumen, mengingat masih banyak dan mudah ditemui peredaran ilegal kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu, pada saat ini juga kerap kali pelaku usaha menjalankan bisnis atau usahanya tanpa mengikuti perundang-undangan, seperti menjual kosmetik racikan sendiri dari campuran beberapa produk maupun yang membuat produk dengan bahan masakan seperti kunyit, kopi dan gula yang belum tentu baik untuk terkena langsung ke kulit.

Pada Juni 2023 lalu, BPOM pada laman resmi *instagram* nya, mengunggah 13 kosmetik berbentuk krim yang ilegal dan diketahui mengandung zat berbahaya. Ke-13 produk tersebut dengan merek Temulawak *New Day & Night*, *CAC Glow*, *Natural 99*, *HN (Siang & Malam)*, *SP Special UV Whitening*, *Dr Original Pemutih*, *Super DR Quality Gold SPF 30*, *Diamond Cream*, *Herbal Plus New Day & Night*, *Ling Zhi Day & Night*, *Sj Sin Jung*, *Tabita*, dan *Krim Labella*. Selain itu pun, sepanjang 2022 sudah ditemukan 1541 kasus produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia.⁴

Selain itu, pada *platform E-Commerce* masih banyak pula ditemukan kosmetik dan produk kosmetika lainnya yang menyalahi aturan, seperti *HN* dan produk kenamaan lainnya, serta produk kosmetik yang masuk melalui impor.⁵ Hal ini justru

⁴ <https://www.instagram.com/p/CuHPGVePzq-/?igsh=MXhiM3poY21zM3Nmcg==>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Pukul 00.41 WIB.

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld306gyw9ro>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 Pukul 00.48 WIB

menimbulkan pertanyaan, ini mengingat bahwa kosmetik dan kosmetika termasuk sediaan farmasi yang mana harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya, perlu izin untuk mengedarkan produk secara komersil.

Pada kenyataannya, masih banyak dijumpai produk kosmetik serta kosmetika yang memiliki kandungan bahan-bahan berbahaya yang seharusnya tidak ada dalam produk, seperti merkuri, *hidrokuinon* dan *tretinoin*. Meskipun, penegakkan dan penerapan hukum telah ada, namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal mengingat maraknya oknum-oknum nakal yang menambah zat-zat tertentu pada kosmetik.

Mencermati kasus-kasus serupa yang beredar, ini mengungkapkan bahwa keadaan perlindungan konsumen yang seharusnya melindungi masyarakat dari oknum-oknum atau pelaku usaha yang curang belum sepenuhnya efektif dan efisien, dilihat masih maraknya ditemukan secara bebas produk-produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya. Sebanding pula, dengan penegak hukum yang belum mampu memberikan keamanan serta kurang memadai untuk dapat secara langsung melindungi hak konsumen. Posisi konsumen yang lemah inilah justru memicu konsumen menjadi korban dari pelaku industri kecantikan yang nakal.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi utama untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sejatinya, lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi produk obat dan makanan

yang beredar di pasar, melindungi kesehatan serta keselamatan konsumen, terutama pada hak keamanan dan keselamatan konsumen. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan BPOM berupa Peraturan BPOM yang dibuat untuk lebih melindungi hak konsumen terutama pada obat-obatan dan makanan, justru dirasa masih kurang dan langkah-langkah yang diambil kurang efisien. Sikap yang diambil pemerintah lebih terkesan represif dan hanya penanggulangan saat produk *skincare* yang berbahaya sudah beredar di pasaran.

Pada penelitian ini, penulis memiliki referensi dari penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Biagi Satrio Widjoseno Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya (Studi Kasus Derma *Skin Care*)” dimana penelitian ini lebih berfokus kepada perlindungan konsumen dan penguatan BPOM sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jihan Syafira’ ul Khair Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Peredaran Produk Kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* Di Pasar Jatibaru, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang” yang mana penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku penjual atau pengedar produk kosmetik berbahaya. Kedua referensi penelitian tersebut, penulis jadikan pembandingan dan masukan terhadap apa yang akan penulis teliti.

Fungsi penelitian sejatinya adalah untuk mendapatkan kebenaran, bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologisnya berupa pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan.⁶ Maka, berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ada ternyata belum sepenuhnya dapat melindungi hak-hak konsumen atas kosmetik yang mengandung zat berbahaya tanpa izin edar, padahal perawatan diri juga menjadi kebutuhan primer yang berpengaruh juga kepada kesehatan. Seharusnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku bisa melindungi konsumen dari produk-produk kosmetik yang abal-abal, baik dari segi pencegahan ataupun penanggulangannya.

Mengamati fenomena tersebut, maka penulis terdorong untuk membuat penulisan skripsi yang bertajuk **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KOSMETIK MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA TANPA IZIN EDAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN *JUNCTO* PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1175/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG IZIN PRODUKSI KOSMETIKA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 20.

1. Bagaimana kedudukan hukum pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang memiliki kandungan zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka maksud dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap konsumen pengguna kosmetik yang memiliki kandungan zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika

juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada bidang hukum kesehatan. Khususnya, dalam memahami dasar hukum bagi perlindungan konsumen di bidang kesehatan dan substansi hukum yang mengatur mengenai peredaran produk kosmetik di pasaran, serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi dan masyarakat secara umum.
 - b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar. Sehingga dapat menjadi acuan pustaka yang memadai dalam bidang hukum kesehatan dan hukum konsumen.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar.
- 2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar sesuai Undang-Undang yang berlaku serta himbauan untuk memperhatikan komposisi produk perawatan kecantikan atau kosmetik yang digunakan.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum kesehatan, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam pengaturan hukum mengenai segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kejelasan dalam perundang-undangan untuk mengatur secara jelas tentang perlindungan

hukum bagi konsumen pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar.

E. Kerangka Pemikiran

Atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, manusia diberikan sifat dan rasa ingin tahu. Dengan sifat tersebutlah, manusia terdorong untuk berusaha mendapatkan pengetahuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan dan memenuhi keingintahuannya. Dalam mencari pengetahuan, manusia mengalami proses *trial and error*, sejalan dengan Conant yang berpendapat bahwa akal sehat merupakan serangkaian konsep dan skema konseptual dalam memenuhi kebutuhan praktis manusia. Sejalan dengan makna penelitian (*research*), yang merupakan pencarian kembali seperti yang dimaksud merupakan pencarian pengetahuan untuk mencapai suatu kebenaran yang dapat menjawab suatu permasalahan.

Sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dapat dimaknai bahwa setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku, adapun konsep negara hukum ini juga menghendaki segala tindakan maupun perbuatan penguasa memiliki dasar hukum yang jelas (legalitas).⁷ Selain itu, negara hukum Indonesia juga dilandaskan atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala konstitusi di Indonesia. Dengan ke lima silanya, menjadikan Negara Hukum Pancasila sebagai *grand theory* yaitu sumber

⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka: Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Bandung: Logoz Publishing, 2017).

dari segala ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik yang dibuat oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, Pancasila tetap menjadi dasar hukumnya. Selain itu, Pancasila juga merupakan warisan cita-cita bangsa untuk menjadi acuan gagasan kemajuan bangsa. Maka dari itu, Pancasila seolah menjadi pusat pemikiran dan tuntunan pergerakan arah kehidupan masyarakat yang lebih baik.⁸

Sebagai suatu upaya konsep negara hukum, hak-hak rakyatnya dilindungi oleh hukum sepenuhnya, disisi lain rakyat pun harus tunduk pada segala ketentuan yang dibuat oleh konstitusi. Bercermin dari Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (rakyat) tanpa pandang bulu. Jika diposisikan sebagai subjek dalam penulisan ini, rakyat ditempatkan sebagai konsumen.

Pancasila sila ke-4 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” memposisikan perlindungan konsumen sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sila tersebut juga menjadi pedoman untuk mengisi Pasal 27 Ayat 1 *jo.* Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu:

“Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Jo.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 16.

Demikian, sudah semestinya perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen perlu memperhatikan prinsip pembangunan nasional serta hukum yang menyelimuti konstitusi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Demi perekonomian sehat, dibutuhkan keseimbangan antar pelaku ekonomi, yaitu pelaku usaha dan masyarakat (konsumen), maka diperlukanlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsep perlindungan hukum merupakan pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM), terbagi menjadi dua yakni sebagai pencegahan akan terjadinya sengketa (preventif) dan penyelesaian sengketa (represif). Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan langkah mengatur beragam kepentingan di masyarakat agar konflik kepentingan dapat dihindari dan setiap orang bisa memperoleh hak-hak yang dijamin oleh hukum. Proses pengaturan ini mencakup pembatasan pada kepentingan tertentu sambil memberi wewenang kepada pihak lain dalam batasan yang jelas.⁹

Atas dasar tujuan perekonomian yang sehat dan terjaminnya hak-hak konsumen, konstitusi memerlukan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang berpangkal pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara rinci menjelaskan hak-hak konsumen yang harus terpenuhi, yakni:

⁹ Luthvi Febryka Nola, Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Negara Hukum*, Volume 7, No. 1, 2016, hlm.6.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak yang terkandung pada pasal tersebut, yang menjadi pokok intisari perlindungan konsumen tentunya adalah adanya rasa aman dan nyaman menggunakan produk/jasa.

Sebagaimana Pasal 28 H jo. Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,”

Jo.

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Adapun, hal serupa dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (1) butir a jo. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yakni:

“Setiap Orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial”

Jo.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berasaskan Pancasila, maka dalam memastikan keamanan dan kenyamanan serta pengawasan terhadap kosmetik, terutama yang mengandung zat berbahaya maupun tanpa izin edar, sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam mengedepankan hak asasi masyarakatnya sebagai konsumen, sudah sewajibnya Pemerintah mengupayakan segala cara, tidak hanya dalam bentuk represif tetapi juga dalam bentuk preventif yang keberlanjutan, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasa nyaman dan aman serta demi kelangsungan hidup masyarakat dalam memenuhi hak dirinya atas kesehatan yang sudah seharusnya ia dapatkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

Data sekunder merupakan bahan/data yang berisi informasi tentang bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum primer merujuk pada peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan memiliki sifat memaksa yang dibuat oleh badan legislatif atau otoritas berwenang (pemerintahan).¹⁰

Bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan dengan hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan
- 5) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

¹⁰ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm.123-124.

b. Data sekunder bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hukum primer, namun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi membantu dalam interpretasi dan pemahaman hukum primer. Bahan penelitian berupa pendapat para ahli.¹¹

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tersier

Bahan penelitian tersebut erat hubungannya dalam memberikan interpretasi dan pemahaman antara bahan hukum primer, serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku fisik maupun artikel-artikel yang dimuat melalui media elektronik.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberlakukan ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik mengandung zat berbahaya tanpa izin edar, serta menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif. Dengan metode pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menguraikan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melindungi hak pengguna kosmetik yang mengandung zat berbahaya tanpa izin edar.

¹¹ *Ibid.*

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan dan studi lapangan memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data dan informasi melalui pustaka, baik berbentuk buku maupun artikel. Sedangkan, studi lapangan menggunakan pendekatan kasus untuk dapat memahami fakta materiil sehingga dapat menimbang pokok perkara.

4. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, melalui:

a. Perpustakaan dan Lembaga

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Smart Building Lt.8, Jl. Dipati Ukur No.114, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132.

- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (DISARPUS), Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
- 3) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR), Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- 4) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171.

b. Situs Internet

- 1) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- 2) <https://www.bbc.com/indonesia>
- 3) <https://www.pom.go.id/>
- 4) <https://jdih.pom.go.id/>